



P U T U S A N

Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SRI WIDAYATI Binti SUNARDI PARTO SUDARSO.**

Tempatlahir : Sukoharjo.

Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 01 Agustus 1971.

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan/ : Indonesia.

kewarganegaraan

Tempat tinggal : Dukuh Muneng RT 01 RW 05 Desa Krajan
Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo

Agama : Islam

Pekerjaan : Perangkat Desa (Mantan Kepala Urusan
Keuangan Desa Krajan)

Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ke (I), sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



25 September 2024;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ke (II), sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Sri Widayati Binti Sunardi Parto Sudarso selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Krajan sejak tahun 1993 sampai dengan 1 Maret 2023, pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti dalam kurun waktu Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Kantor Desa Krajan Dusun I Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum menggunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Tahun 2021 berupa Uang Tunai, menggunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun 2021 (SILPA) berupa Saldo Bank, menggunakan dana Transfer Pusat Atau Daerah Tahun Anggaran 2022, menggunakan penerimaan lelang sewa tanah kas desa Tahun Anggaran 2022 dan menggunakan Pungutan Pajak atas Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa SRI WIDAYATI Binti SUNARDI PARTO SUDARSO atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp194.134.189,00 (seratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa pada Desa Krajan Kecamatan Weru Tahun Anggaran 2022 dari Auditor Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor 700/317/IRBANSUS/2023 tanggal 07 November 2023, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Desa Krajan Kecamatan Weru ditetapkan ke dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 tahun 2016 tentang Penetapan Desa dengan kedudukan di Dusun I Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Desa Krajan Kecamatan Weru menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Desa Krajan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Krajan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Krajan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Krajan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Krajan dan terdakwa Sri Widayati Binti Sunardi Parto Sudarso selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Krajan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Krajan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan Tahun Anggaran 2022, Anggaran Desa Krajan tahun 2022 sejumlah Rp2.222.133.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang dijabarkan secara lebih terperinci dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Desa Krajan Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Desa Krajan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan Tahun Anggaran 2022 yaitu sejumlah Rp2.659.233.264,00 (dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



- Bahwa Pengelolaan aset desa Krajan Kecamatan Weru diatur dalam Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Aset Desa sedangkan untuk aset desa berupa tanah pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Desa Krajan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Krajan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Krajan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa.
- Bahwa tahapan pencairan Anggaran Desa Krajan berawal dari Sekretaris Desa Krajan menerima informasi adanya transfer masuk uang Anggaran Desa Krajan dalam rekening Desa Krajan, setelah itu Sekretaris Desa Krajan memberitahu kepada Kepala Desa Krajan tentang uang anggaran Desa Krajan yang telah masuk dalam rekening kemudian Kepala Desa memberi arahan mengenai uang anggaran yang akan dicairkan. Selanjutnya Kepala Desa memerintahkan Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Krajan untuk melakukan pencairan dana Anggaran Desa Krajan di rekening Bank Jateng Nomor Rekening 2-030-16401-4 atas nama PEMDES KRAJAN yang merupakan rekening tabungan instansi dengan terdapat dua *specimen* tanda tangan dalam rekening tabungan instansi tersebut yaitu Sutejo selaku Kepala Desa Krajan dan Sri Widayati selaku Kaur Keuangan Desa Krajan serta terdapat stempel basah instansi yaitu Pemerintah Desa Krajan. Yang dapat melakukan penarikan uang atau pencairan dana Anggaran Desa Krajan dalam rekening Bank Jateng Nomor Rekening 2-030-16401-4 atas nama PEMDES KRAJAN hanya Sutejo dan/atau Sri Widayati dengan syarat-syarat antara lain membawa :
 - Buku Tabungan Bank Jateng Nomor Rekening 2-030-16401-4 atas nama PEMDES KRAJAN;
 - Slip penarikan uang yang telah di isi nominal uang yang diambil atau ditarik dan telah terdapat tandatangan Kepala Desa serta Kaur Keuangan Desa, juga terdapat cap basah Pemerintah Desa Krajan;
 - KTP asli Kepala Desa beserta fotocopynya,
 - KTP asli Kaur Keuangan beserta fotocopynya.

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Selanjutnya Kepala Desa Krajan menulis nominal uang yang akan diambil oleh Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Krajan pada slip penarikan uang Bank Jateng, kemudian Kepala Desa Krajan menandatangani slip penarikan tersebut dengan nominal pengambilan uang yang telah disetujui Kepala Desa Krajan, selanjutnya terdakwa membawa Buku Tabungan, slip penarikan yang telah ditandatangani Kepala Desa Krajan, KTP asli Kepala Desa Krajan beserta fotocopynya dan KTP asli Kaur Keuangan Desa Krajan beserta fotocopynya ke Bank Jateng. Kemudian Terdakwa menerima dan membawa uang tunai dari Bank Jateng sesuai dengan nominal uang yang tercantum dalam slip penarikan uang tersebut.

- Bahwa dalam Peraturan Desa Krajan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021 disebutkan terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) APBDesa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp225.265.715,74 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah tujuh puluh empat sen) yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp48.209.803,00 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) dan saldo di rekening Bank Jateng Nomor 2-030-16401-4 atas nama PEMDES KRAJAN sebesar Rp177.055.912,74 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah tujuh puluh empat sen).
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 secara melawan hukum menggunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) APBDesa Tahun Anggaran 2021 berupa uang tunai yang dilakukan dengan cara uang tunai SiLPA 2021 sejumlah total Rp48.209.803,00 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) yang telah dibawa Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp 24.215.738,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp8.359.850,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



rupiah) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) sejumlah Rp15.855.888,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan ribu delapan rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2022 secara melawan hukum menggunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) APBDesa Tahun Anggaran 2021 berupa saldo di rekening Bank Jateng Nomor 2-030-16401-4 atas nama PEMDES KRAJAN yang dilakukan dengan cara Terdakwa melaksanakan perintah Kepala Desa Krajan untuk melakukan penarikan atau pencairan uang Anggaran (SiLPA) APBDesa Tahun Anggaran 2021 dari rekening kas Desa Krajan di Bank Jateng, namun kemudian jumlah nominal uang anggaran yang seharusnya dicairkan dan diketahui Kepala Desa Krajan dalam slip penarikan uang Bank Jateng di *mark up* atau jumlah uang yang dicairkan diganti menjadi nominal yang lebih besar dari yang diperintahkan atau diketahui Kepala Desa Krajan, selanjutnya terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Desa dalam slip penarikan uang Bank Jateng yang di *mark up* tersebut dan Terdakwa membawa KTP asli milik Kepala Desa yang sudah rusak dan Terdakwa menyerahkan seluruh syarat pencairan atau penarikan uang dalam rekening Bank Jateng Nomor 2-030-16401-4 atas nama PEMDES KRAJAN KEC.WERU/SRI WIDAYATI kepada pihak Bank Jateng sehingga uang pencairan anggaran Desa Krajan diterima terdakwa sejumlah nominal dalam slip penarikan uang Bank Jateng yang telah di *mark up* Terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang pencairan Anggaran (SiLPA) APBDesa Tahun Anggaran 2021 sejumlah nominal yang diperintahkan kepada Kepala Desa Krajan, sedangkan uang Anggaran (SiLPA) APBDesa Tahun Anggaran 2021 hasil *mark up* yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan sejumlah Rp32.989.020,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) dibawa terdakwa dan digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa secara melawan hukum telah menggunakan Penerimaan Desa Krajan Tahun Anggaran 2022 berupa Penerimaan transfer dari Pusat/Daerah yang masuk ke rekening Kas Desa Krajan di

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



rekening Bank Jateng Nomor 2-030-16401-4 yang dilakukan dengan cara Terdakwa diperintah Kepala Desa untuk melakukan penarikan sejumlah uang Penerimaan transfer dari Pusat/Daerah dari rekening kas Desa Krajan di Bank Jateng, kemudian terdakwa menyerahkan slip penarikan uang yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Krajan beserta KTP asli Kepala Desa Krajan kepada pihak Bank Jateng. Setelah Terdakwa menerima uang dari Bank Jateng selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Desa Krajan. Uang tersebut kemudian oleh Kepala Desa dipilah sesuai peruntukkannya dan diserahkan kembali kepada Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Krajan untuk disalurkan dalam berbagai keperluan seperti belanja material, belanja barang pakai habis maupun belanja honorarium. Akan tetapi ternyata sebagian dari uang tersebut diambil oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu sejumlah Rp84.349.249,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) yang bersumber dana sebagai berikut :

No	Sumber Dana	Jumlah
1.	Dana Desa	14.360.000,00
2.	Alokasi Dana Desa (ADD)	44.450.000,00
3.	Dana Bagi Hasil (PHB)	20.900.000,00
4.	Pendapatan lain-lain-Hadiah PBB	4.639.249,00
	Jumlah	84.349.249,00

- Bahwa Terdakwa secara melawan hukum telah menggunakan Penerimaan Desa Krajan Tahun Anggaran 2022 berupa Pendapatan Asli Desa pada Desa Krajan Kecamatan Weru yang berasal dari Hasil Lelang pengelolaan tanah kas desa sebanyak 14 persil/bondo desa Krajan yang dilakukan terdakwa dengan cara setelah terdapat pemenang atas proses lelang tanah kas Desa Krajan, maka para pemenang lelang menyetor uang muka kepada terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Krajan. Selanjutnya sekitar 2 sampai dengan 3 minggu kemudian dilakukan pelunasan kekurangan setoran lelang oleh para pemenang lelang dengan cara menyetor uang kepada Terdakwa di kantor desa Krajan atau Terdakwa datang ke rumah pemenang lelang untuk meminta kekurangan

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



uang lelang. Kemudian Terdakwa mengambil dan menggunakan sebagian dari uang setoran dari para pemenang lelang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa secara melawan hukum telah menggunakan Pungutan Pajak atas Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang-uang potongan pajak dari belanja kegiatan desa ke Kantor Pos/ Bank Persepsi, melainkan terdapat uang potongan pajak yang diambil untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu sejumlah Rp28.980.182,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri dari pungutan pajak atas 5 (lima) kegiatan desa sebagai berikut :

No	Pajak Tidak Setor	Jumlah
1	Potongan Pajak kegiatan BHBK Non Fisik	15.615.331,00
2	Potongan Pajak Kegiatan RTLH DD	7.890.786,00
3	Potongan Pajak kegiatan pembangunan talud Jetis RT. 03 RW 13	2.139.000,00
4	Potongan Pajak pembelian Laptop	2.400.000,00
	Jumlah	28.980.182,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Tahun 2021 berupa Uang Tunai, menggunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun 2021 (SILPA) berupa Saldo Bank, menggunakan dana transfer pusat atau daerah Tahun Anggaran 2022, menggunakan penerimaan lelang sewa tanah kas desa Tahun Anggaran 2022 dan menggunakan Pungutan Pajak atas Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku antara lain:

- a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara :

- 1) Pasal 2 huruf h

Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

2) Pasal 3 ayat (1)

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

1) Pasal 51 huruf a, c dan f

Perangkat desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum.
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

1) Pasal 8 ayat (1) huruf b:

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

2) Pasal 55 ayat (5):

Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

3) Pasal 58 ayat (4):

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Tahun 2021 berupa Uang Tunai, menggunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun 2021 (SILPA) berupa Saldo Bank, menggunakan dana transfer pusat atau daerah Tahun Anggaran 2022, menggunakan penerimaan lelang sewa tanah kas desa Tahun Anggaran 2022 dan menggunakan Pungutan Pajak atas Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian Pemerintah Desa Krajan Cq Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp194.134.189,00 (seratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa pada Desa Krajan Kecamatan Weru Tahun Anggaran 2022 dari Auditor Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor 700/317/IRBANSUS/2023 tanggal 07 November 2023

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Sri Widayati Binti Sunardi Parto Sudarso selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Krajan sejak tahun 1993 sampai dengan 1 Maret 2023, pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti dalam kurun waktu Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Desa Krajan Dusun I Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri Terdakwa Sri Widayati Binti Sunardi Parto Sudarso atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Krajan dengan menyalahgunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran

(SILPA) Tahun 2021 berupa Uang Tunai, menyalahgunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun 2021 (SILPA) berupa Saldo Bank, menyalahgunakan dana transfer pusat atau daerah Tahun Anggaran 2022, menyalahgunakan penerimaan lelang sewa tanah kas desa Tahun Anggaran 2022 dan menyalahgunakan Pungutan Pajak atas Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar kurang lebih sebesar Rp194.134.189,00 (seratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa pada Desa Krajan Kecamatan Weru Tahun Anggaran 2022 dari Auditor Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor 700/317/IRBANSUS/2023 tanggal 07 November 2023, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Desa Krajan Kecamatan Weru ditetapkan ke dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa dengan kedudukan di Dusun I Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagaai Kepala Urusan Keuangan Desa Krajan sejak tahun 1993 sampai dengan 1 Maret 2023.

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pasal 11 ayat (2) yaitu :

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas dan kewajiban antara lain :

1. mengelola administrasi keuangan Desa;
 2. menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seijin Kepala Desa, membukukan dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa;
 3. mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 4. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tugas Kaur Keuangan sebagai berikut :

- 1) Pasal 8 ayat (1) huruf b:

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- 2) Pasal 55 ayat (5):

Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

- 3) Pasal 58 ayat (4):

Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Krajan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan Tahun Anggaran 2022,

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



anggaran Desa Krajan Tahun 2022 adalah sejumlah Rp2.222.133.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang dijabarkan secara lebih terperinci dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Desa Krajan Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Desa Krajan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan Tahun Anggaran 2022 yaitu sejumlah Rp2.659.233.264,00 (dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).

- Bahwa Pengelolaan aset desa Krajan Kecamatan Weru diatur dalam Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Aset Desa sedangkan untuk aset desa berupa tanah pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Desa Krajan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Krajan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Krajan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa.
- Bahwa tahapan pencairan Anggaran Desa Krajan berawal dari Sekretaris Desa Krajan menerima informasi adanya transfer masuk uang Anggaran Desa Krajan dalam rekening Desa Krajan, setelah itu Sekretaris Desa Krajan memberitahu kepada Kepala Desa Krajan tentang uang anggaran Desa Krajan yang telah masuk dalam rekening kemudian Kepala Desa memberi arahan mengenai uang anggaran yang akan dicairkan. Selanjutnya Kepala Desa memerintahkan Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Krajan untuk melakukan pencairan dana Anggaran Desa Krajan di rekening Bank Jateng Nomor Rekening 2-030-16401-4 atas nama PEMDES KRAJAN yang merupakan rekening tabungan instansi dengan terdapat dua *specimen* tanda tangan dalam rekening tabungan instansi tersebut yaitu Sutejo selaku Kepala Desa Krajan dan Sri Widayati selaku Kaur Keuangan Desa Krajan serta terdapat stempel basah instansi yaitu Pemerintah Desa Krajan. Yang dapat melakukan penarikan uang atau pencairan dana Anggaran Desa Krajan dalam rekening Bank Jateng nomor rekening 2-030-16401-4 atas nama PEMDES KRAJAN

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



hanya SUTEJO dan/atau SRI WIDAYATI dengan syarat-syarat antara lain membawa :

- Buku Tabungan Bank Jateng Nomor Rekening 2-030-16401-4 atas nama PEMDES KRAJAN;
- Slip penarikan uang yang telah di isi nominal uang yang diambil atau ditarik dan telah terdapat tandatangan Kepala Desa serta Kaur Keuangan Desa, juga terdapat cap basah Pemerintah Desa Krajan;
- KTP asli Kepala Desa beserta fotocopynya,
- KTP asli Kaur Keuangan beserta fotocopynya.

Selanjutnya Kepala Desa Krajan menulis nominal uang yang akan diambil oleh Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Krajan pada slip penarikan uang Bank Jateng, kemudian Kepala Desa Krajan menandatangani slip penarikan tersebut dengan nominal pengambilan uang yang telah disetujui Kepala Desa Krajan, selanjutnya Terdakwa membawa Buku Tabungan, slip penarikan yang telah ditandatangani Kepala Desa Krajan, KTP asli Kepala Desa Krajan beserta fotocopynya dan KTP asli Kaur Keuangan Desa Krajan beserta fotocopynya ke Bank Jateng. Kemudian Terdakwa menerima dan membawa uang tunai dari Bank Jateng sesuai dengan nominal uang yang tercantum dalam slip penarikan uang tersebut.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Krajan tahun 2022 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa dalam Peraturan Desa Krajan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021 disebutkan terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) APBDesa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp225.265.715,74 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah tujuh puluh empat sen) yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp48.209.803,00 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) dan saldo di rekening Bank

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



- Jateng Nomor 2-030-16401-4 atas nama PEMDES KRAJAN sebesar Rp177.055.912,74 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah tujuh puluh empat sen).
- Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2022 menggunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) APBDesa Tahun Anggaran 2021 berupa uang tunai yang dilakukan dengan cara uang tunai SiLPA 2021 sejumlah total Rp48.209.803,00 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) yang telah dibawa Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp24.215.738,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp8.359.850,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan Bantuan keuangan Kabupaten (PBK) sejumlah Rp15.855.888,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 menggunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) APBDesa Tahun Anggaran 2021 berupa saldo di rekening Bank Jateng Nomor 2-030-16401-4 atas nama PEMDES KRAJAN yang dilakukan dengan cara terdakwa melaksanakan perintah Kepala Desa Krajan untuk melakukan penarikan atau pencairan uang Anggaran (SiLPA) APBDesa Tahun Anggaran 2021 dari rekening kas Desa Krajan di Bank Jateng, namun kemudian jumlah nominal uang anggaran yang seharusnya dicairkan dan diketahui Kepala Desa Krajan dalam slip penarikan uang Bank Jateng di *mark up* atau jumlah uang yang dicairkan diganti menjadi nominal yang lebih besar dari yang diperintahkan atau diketahui Kepala Desa Krajan, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Desa dalam slip penarikan uang Bank Jateng yang di *mark up* tersebut dan terdakwa membawa KTP asli milik Kepala Desa yang sudah rusak dan Terdakwa menyerahkan seluruh syarat pencairan atau penarikan

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



uang dalam rekening Bank Jateng Nomor 2-030-16401-4 atas nama PEMDES KRAJAN KEC.WERU/SRI WIDAYATI kepada pihak Bank Jateng sehingga uang pencairan anggaran Desa Krajan diterima terdakwa sejumlah nominal dalam slip penarikan uang Bank Jateng yang telah di *mark up* Terdakwa. kemudian Terdakwa menyerahkan uang pencairan Anggaran (SiLPA) APBDesa Tahun Anggaran 2021 sejumlah nominal yang diperintahkan kepada Kepala Desa Krajan, sedangkan uang Anggaran (SiLPA) APBDesa Tahun Anggaran 2021 hasil *mark up* yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan sejumlah Rp32.989.020,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) dibawa Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa.

- Terdakwa telah menggunakan Penerimaan Desa Krajan Tahun Anggaran 2022 berupa Penerimaan transfer dari Pusat/Daerah yang masuk ke rekening Kas Desa Krajan di rekening Bank Jateng Nomor 2-030-16401-4 yang dilakukan dengan cara terdakwa diperintah Kepala Desa untuk melakukan penarikan sejumlah uang Penerimaan transfer dari Pusat/Daerah dari rekening kas Desa Krajan di Bank Jateng, kemudian terdakwa menyerahkan slip penarikan uang yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Krajan beserta KTP asli Kepala Desa Krajan kepada pihak Bank Jateng. Setelah terdakwa menerima uang dari Bank Jateng selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Desa Krajan. Uang tersebut kemudian oleh Kepala Desa dipilah sesuai peruntukannya dan diserahkan kembali kepada Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Krajan untuk disalurkan dalam berbagai keperluan seperti belanja material, belanja barang pakai habis maupun belanja honorarium. Akan tetapi ternyata sebagian dari uang tersebut diambil oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu sejumlah Rp84.349.249,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) yang bersumber dana sebagai berikut :

No	Sumber Dana	Jumlah
----	-------------	--------



1.	Dana Desa	14.360.000,00
2.	Alokasi Dana Desa (ADD)	44.450.000,00
3.	Dana Bagi Hasil (PHB)	20.900.000,00
4.	Pendapatan lain-lain-Hadiah PBB	4.639.249,00
	Jumlah	84.349.249,00

- Terdakwa menggunakan Penerimaan Desa Krajan Tahun Anggaran 2022 berupa Pendapatan Asli Desa pada Desa Krajan Kecamatan Weru yang berasal dari Hasil Lelang pengelolaan tanah kas desa sebanyak 14 persil/bondo desa Krajan yang dilakukan Terdakwa dengan cara setelah terdapat pemenang atas proses lelang tanah kas Desa Krajan, maka para pemenang lelang menyetor uang muka kepada terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Krajan. Selanjutnya sekitar 2 sampai dengan 3 minggu kemudian dilakukan pelunasan kekurangan setoran lelang oleh para pemenang lelang dengan cara menyetor uang kepada Terdakwa di kantor desa Krajan atau Terdakwa datang ke rumah pemenang lelang untuk meminta kekurangan uang lelang. Kemudian terdakwa mengambil dan menggunakan sebagian dari uang setoran dari para pemenang lelang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Terdakwa telah menggunakan Pungutan Pajak atas Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan dengan cara terdakwa tidak menyetorkan uang-uang potongan pajak dari belanja kegiatan desa ke Kantor Pos/ Bank Persepsi, melainkan terdapat potongan pajak yang diambil untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu sejumlah Rp28.980.182,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri dari pungutan pajak atas 5 (lima) kegiatan Desa Krajan sebagai berikut :

No	Pajak Tidak Setor	Jumlah
1	Potongan Pajak kegiatan BHBK Non Fisik	15.615.331,00
2	Potongan Pajak Kegiatan RTLH DD	7.890.786,00
3	Potongan Pajak kegiatan pembangunan	2.139.000,00

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



	talud Jetis RT. 03 RW 13	
4	Potongan Pajak pembelian Laptop	2.400.000,00
	Jumlah	28.980.182,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan dengan cara menggunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Tahun 2021 berupa Uang Tunai, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun 2021 (SILPA) berupa Saldo Bank, dana transfer pusat atau daerah Tahun Anggaran 2022, penerimaan lelang sewa tanah kas desa Tahun Anggaran 2022 dan Pungutan Pajak atas Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku antara lain :

- a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

1) Pasal 2 huruf h

Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

2) Pasal 3 ayat (1)

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- b. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

1) Pasal 51 huruf a, c dan f

Perangkat desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum.
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak



lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

1) Pasal 8 ayat (1) huruf b:

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

2) Pasal 55 ayat (5):

Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

3) Pasal 58 ayat (4):

Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dengan cara menggunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Tahun 2021 berupa Uang Tunai, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun 2021 (SILPA) berupa Saldo Bank, dana transfer pusat atau daerah Tahun Anggaran 2022, penerimaan lelang sewa tanah kas desa Tahun Anggaran 2022 dan Pungutan Pajak atas Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 telah menguntungkan diri sendiri yang mengakibatkan kerugian Pemerintah Desa Krajan Cq Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp194.134.189,00 (seratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa pada Desa Krajan Kecamatan Weru Tahun Anggaran 2022 dari Auditor Inspektorat Daerah Pemerintah

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Kabupaten Sukoharjo Nomor 700/317/IRBANSUS/2023 tanggal 07
November 2023

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 September 2024 Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 12 September 2024 Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SRI WIDAYATI Binti SUNARDI PARTO SUDARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SRI WIDAYATI Binti SUNARDI PARTO SUDARSO dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



3. Menjatuhkan Denda kepada Terdakwa SRI WIDAYATI Binti SUNARDI PARTO SUDARSO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp194.134.189,00 (seratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti membayar uang pengganti.
5. Menyatakan barang bukti, berupa :
 1. Surat panggilan pemeriksaan Sri Widayati oleh Kepala Desa (Nomor 045/72/XI/2022 Tanggal 24 Desember 2022)
 2. Berita Acara pemeriksaan SW tanggal 25 November 2022.
 3. Surat Teguran Nomor 811.3/73.1/XI/2022 tanggal 25 November 2022.
 4. Surat Pernyataan Sri Widayati tanggal 28 November 2022.
 5. Surat Teguran Nomor 811.3/76/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022.
 6. Berita Acara Serah Terima Surat Rekomendasi Nomor 141/867/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022.
 7. Surat Rekomendasi Camat Weru Nomor 141.1/20/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022.
 8. Surat permohonan pemberhentian sementara SW tanggal 25

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Januari 2023.

9. SK Kepala Desa Krajan Nomor 141/8/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Pemberhentian Sementara Sri Widayati.
10. Surat permohonan rekomendasi pemberhentian dan data perangkat desa dimaksud tanggal 27 Pebruari 2023.
11. Berita Acara serah terima surat rekomendasi Nomor 141/114.2/III/2023 tanggal 01 Maret 2023.
12. Surat Rekomendasi Camat Weru Nomor 141.1/04/III/2022 tanggal 01 Maret 2023.
13. SK Kepala Desa Krajan Nomor 141/12/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Pemberhentian Tetap Sri Widayati.
14. Surat Keterangan Kepala Desa Krajan Nomor 045/35/VI/2023 tanggal 23 Mei 2023.
15. Surat Pernyataan Kepala Desa tanggal 14 Agustus 2023 tentang posisi SILPA Tahun 2021.
16. Surat pernyataan Kepala Desa tentang tidak menerima tunjangan jabatan dan Honor PKPKD bulan Desember 2022
17. Surat pernyataan 6 org Perangkat Desa tentang tidak menerima SILTAP bulan Desember 2022.
18. Surat pernyataan 8 org Perangkat Desa ttg tidak menerima tunjangan jabatan bulan November 2022
19. Surat pernyataan 4 org Perangkat Desa ttg tidak menerima Honor PPKD bulan Desember 2022.
20. Surat pernyataan Kepala BPD tentang Anggota BPD belum menerima Tunjangan BPD bulan September sampai dengan Desember 2022.
21. Surat pernyataan 2 org Guru PAUD tidak menerima honor bulan Mei s/d Desember 2022.
22. Surat pernyataan Kader PPKBD tidak menerima honor bulan Januari sampai dengan Desember 2022.
23. Surat pernyataan Kader Posyandu tidak menerima dana PMT Lansia dan Bumil.
24. Fotocopy rekening koran desa Krajan tahun 2022.

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



25. Perdes Nomor 7 Tahun 2020 tentang SOTK Desa Krajan.
26. Perdes Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022.
27. PerKepala Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBdesa Tahun Anggaran 2022.
28. Berita Acara Lelang Sewa Tanah Kas Desa.
29. Surat Pernyataan Pemenang Lelang Sewa Tanah Kas Desa.
30. SPJ SILTAP JANUARI - FEBRUARI 2022
31. Laporan Pertanggungjawaban Silpa ADD
32. Laporan Pertanggungjawaban ADD 50% Tahap 1 2022
33. SPJ ADD TAHAP 2
34. LPJ Bantuan Keuangan Betonisasi Jalan Namengan RT 02 RW 08 Krajan 2022
35. LPJ Bantuan Keuangan Pembangunan Gudang Bolo Pecah DK.Joran RT 01 RW 012
36. LPJ Bantuan Keuangan Pembangunan Gapuran Dk.Prigi RT 01 RW 01 Krajan
37. LPJ Bantuan Balai RT Dk Krajan RT 02 RW 12 Desa Krajan Kec Weru Tahun 2022
38. LPJ Bantuan Keuangan Pembangunan Betonisasi Jalan Dk Tegalgiri RT 02 RW 07 Krajan Weru Tahun 2022
39. LPJ Bantuan Keuangan Betonisasi Jalan Dk Pulorejo RT 03 RW 08 Krajan Weru Tahun 2022
40. LPJ Bantuan Keuangan Betonisasi Jalan Dk. Pulorejo RT 02 RW 09 Krajan Tahun 2022
41. LPJ Bantuan Keuangan Pembangunan Talud Jalan Dk. Jetis RT.03 RW 13 Krajan Tahun 2022
42. LPJ Bantuan Keuangan Betonisasi Jalan Dk Tegalgiri RT 01 rw 07 Desa Krajan Kec Weru Tahun 2022
43. LPJ Bantuan Keuangan Pembangunan Talud dan Betonisasi Jalan Dk.Namengan RT 01 RW 08 Krajan
44. LPJ Bantuan Keuangan Pembangunan Gapura Dk Tegalgiri RT 03 RW 06 Krajan Tahun 2022

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



- 45 LPJ Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- 46 LPJ Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Krajan Untuk Kegiatan Fasilitas KPMD yang Bersumber Dana APBD Provinsi Jawa TA 2022
- 47 LPJ Bantuan Keuangan Pengadaan Sound System dan Alat Musik Muda-Mudi Dk Kedungprahu RT 03 RW 04 Th 2022
- 48 LPJ Bantuan Keuangan Pengadaan Inventaris Dk Brunggang RT 02 RW 04 Tahun 2022
- 49 LPJ Bantuan Keuangan Pengadaan Inventaris RT Dk Prigi RT 01 RW 01 Tahun 2022
- 50 LPJ Bantuan Keuangan Pengadaan Inventaris Dk Pulorejo RT 03 RW 08 Tahun 2022
- 51 LPJ Permohonan Bantuan Untuk Pengadaan Inventaris Karang Taruna Dk Brunggang RT 03 RW 02 Desa Krajan Kec Weru 2022
- 52 LPJ Bantuan Keuangan Pengadaan Inventaris Ikatan Remaja Jaban (IRJA) Dk. Jaban RT 02 RW XI Desa Krajan Kec Weru 2022
- 53 LPJ Bantuan Keuangan Pengadaan Inventaris RT Dk Krajan RT 02 dan RT 03 RW 12, Desa Krajan Kec Weru Tahun 2022
- 54 LPJ Bantuan Keuangan Pengadaan Inventaris RW Meja Kursi Dk Muneng RW 05, Desa Krajan Kec Weru 2022
- 55 LPJ Bantuan Keuangan Untuk Pengadaan Karang Taruna Dk Brunggang RT 01 RW 03 Desa Krajan Weru 2022
- 56 LPJ Bantuan Keuangan Pengadaan Inventaris Ibu ibu Dk Brongganang RT 03 RW 03 Krajan
- 57 LPJ SILPA Jembatan 2021 (Dk Tegalgiri RT 03 RW 06, Tegalgiri RT 01 RW 07, Dk Joran RT 01 RW 12)
- 58 SPJ DD Tahap 1
- 59 SPJ DD Tahap 2
- 60 SPJ DD Tahap 3
- 61 Perdes Krajan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2022
- 62 Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



- Bulan Januari dan Februari 2022
- 63 Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Maret 2022
- 64 Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan April 2022
- 65 Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Mei Tahun 2022
- 66 Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Juni Tahun 2022
- 67 Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Juli - Agustus Tahun 2022
- 68 Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan September Tahun 2022
- 69 Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Oktober dan November Tahun 2022
- 70 Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Desember Tahun 2022
- 71 SPJ PBH Tahun Anggaran 2022
- 72 Laporan Pertanggungjawaban Pendapatan Asli Daerah Desa Krajan Tahun 2022
- 73 Lelang Tanah Kas Desa (Berita Acara Lelang Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2022, Surat Pernyataan Lelang)
- 74 Pernyataan penerimaan Honor Kepala Desa dan Honor Perangkat Desa Krajan
- 75 Peraturan Kepala Desa Desa Krajan Weru Sukoharjo No 5 Tahun 2022
- 76 Peraturan Desa Krajan Weru Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- 77 Peraturan Desa Weru Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- 78 Buku Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Cabang Sukoharjo Nomor Rekening 2-030-16401-4 atas nama PEMDES KRAJAN KEC WERU/SRI WID alamat MUNENG RT01 RW05 KRAJAN WERU tanggal 27-01-2022

- 79 1 bundel Slip Penarikan dan Aplikasi Pemindahbukuan Antar Rekening Bank Jateng Kantor cabang Pembantu Tawang Sari
- 80 1 bundel Slip Penarikan, Slip Setoran, Aplikasi Pemindahbukuan Antar Rekening Bank Jateng Kantor cabang Sukoharjo Jawa Tengah
- 81 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa
- 82 Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Aset Desa
- 83 Peraturan Desa Krajan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Krajan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa.
- 84 Peraturan Desa Krajan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan tahun Anggaran 2022.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.

6. Menetapkan agar Terdakwa SRI WIDAYATI Binti SUNARDI PARTO SUDARSO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah membaca pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut meminta agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa Sri Widayati;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, tanggal 21 Agustus 2024 yang amarnya lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sri Widayati Binti Sunardi Parto Sudarso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sri Widayati Binti Sunardi Parto Sudarso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Sri Widayati Binti Sunardi Parto Sudarso untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp194.134.189,00 (seratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat panggilan pemeriksaan Sri Widayati oleh Kepala Desa (Nomor 045/72/XI/2022 Tanggal 24 Desember 2022);
 2. Berita Acara pemeriksaan SW tanggal 25 November 2022;
 3. Surat Teguran Nomor 811.3/73.1/XI/2022 tanggal 25 November 2022;
 4. Surat Pernyataan Sri Widayati tanggal 28 November 2022;
 5. Surat Teguran Nomor 811.3/76/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022;
 6. Berita Acara Serah Terima Surat Rekomendasi Nomor 141/867/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022;
 7. Surat Rekomendasi Camat Weru Nomor 141.1/20/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022;
 8. Surat permohonan pemberhentian sementara SW tanggal 25 Januari 2023;

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



9. SK Kepala Desa Krajan Nomor 141/8/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Pemberhentian Sementara Sri Widayati;
10. Surat permohonan rekomendasi pemberhentian dan data perangkat desa dimaksud tanggal 27 Pebruari 2023;
11. Berita Acara serah terima surat rekomendasi nomor 141/114.2/III/2023 tanggal 01 Maret 2023;
12. Surat Rekomendasi Camat Weru nomor 141.1/04/III/2022 tanggal 01 Maret 2023;
13. SK Kepala Desa Krajan Nomor 141/12/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Pemberhentian Tetap Sri Widayati;
14. Surat Keterangan Kepala Desa Krajan No.045/35/VI/2023 tanggal 23 Mei 2023;
15. Surat Pernyataan Kepala Desa tanggal 14 Agustus 2023 tentang posisi Silpa tahun 2021;
16. Surat pernyataan Kepala Desa tentang tidak menerima tunjangan jabatan dan Honor PKPKD bulan Desember 2022;
17. Surat pernyataan 6 org Perangkat Desa tentang tidak menerima Siltap bulan Desember 2022;
18. Surat pernyataan 8 org Perangkat Desa tentang tidak menerima tunjangan jabatan bulan November 2022;
19. Surat pernyataan 4 org Perangkat Desa tentang tidak menerima Honor PPKD bulan Desember 2022;
20. Surat pernyataan Kepala BPD tentang Anggota BPD belum menerima Tunjangan BPD bulan September sampai dengan Desember 2022;
21. Surat pernyataan 2 org Guru PAUD tidak menerima honor bulan Mei s/d Desember 2022;
22. Surat pernyataan Kader PPKBD tidak menerima honor bulan Januari sampai dengan Desember 2022;
23. Surat pernyataan Kader Posyandu tidak menerima dana PMT Lansia dan Bumil;
24. Fotocopy Rekening Koran Desa Krajan Tahun 2022;
25. Perdes Nomor 7 Tahun 2020 tentang SOTK Desa Krajan;
26. Perdes Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022;

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. PerKepala Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBdesa Tahun Anggaran 2022;
28. Berita Acara Lelang Sewa Tanah Kas Desa;
29. Surat Pernyataan Pemenang Lelang Sewa Tanah Kas Desa;
30. SPJ SILTAP JANUARI - FEBRUARI 2022;
31. Laporan Pertanggungjawaban Silpa ADD;
32. Laporan Pertanggungjawaban ADD 50% Tahap 1 2022;
33. SPJ ADD TAHAP 2;
34. LPJ Bantuan Keuangan Betonisasi Jalan Namengan RT 02 RW 08 Krajan 2022;
35. LPJ Bantuan Keuangan Pembangunan Gudang Bolo Pecah DK.Joran RT 01 RW 012;
36. LPJ Bantuan Keuangan Pembangunan Gapuran Dk.Prigi RT 01 RW 01 Krajan;
37. LPJ Bantuan Balai RT Dk Krajan RT 02 RW 12 Desa Krajan Kec Weru Tahun 2022;
38. LPJ Bantuan Keuangan Pembangunan Betonisasi Jalan Dk Tegalgiri RT 02 RW 07 Krajan Weru Tahun 2022;
39. LPJ Bantuan Keuangan Betonisasi Jalan Dk Pulorejo RT 03 RW 08 Krajan Weru Tahun 2022;
40. LPJ Bantuan Keuangan Betonisasi Jalan Dk. Pulorejo RT 02 RW 09 Krajan Tahun 2022;
41. LPJ Bantuan Keuangan Pembangunan Talud Jalan Dk. Jetis RT.03 RW 13 Krajan Tahun 2022;
42. LPJ Bantuan Keuangan Betonisasi Jalan Dk Tegalgiri RT 01 rw 07 Desa Krajan Kec Weru Tahun 2022;
43. LPJ Bantuan Keuangan Pembangunan Talud dan Betonisasi Jalan Dk.Namengan RT 01 RW 08 Krajan;
44. LPJ Bantuan Keuangan Pembangunan Gapura Dk Tegalgiri RT 03 RW 06 Krajan Tahun 2022;
45. LPJ Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. LPJ Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Krajan Untuk Kegiatan Fasilitas KPMD yang Bersumber Dana APBD Provinsi Jawa TA 2022;
47. LPJ Bantuan Keuangan Pengadaan Sound System dan Alat Musik Muda-Mudi Dk Kedungprahu RT 03 RW 04 Th 2022;
48. LPJ Bantuan Keuangan Pengadaan Inventaris Dk Brunggang RT 02 RW 04 Tahun 2022;
49. LPJ Bantuan Keuangan Pengadaan Inventaris RT Dk Prigi RT 01 RW 01 Tahun 2022;
50. LPJ Bantuan Keuangan Pengadaan Inventaris Dk Pulorejo RT 03 RW 08 Tahun 2022;
51. LPJ Permohonan Bantuan Untuk Pengadaan Inventaris Karang Taruna Dk Brunggang RT 03 RW 02 Desa Krajan Kec Weru 2022;
52. LPJ Bantuan Keuangan Pengadaan Inventaris Ikatan Remaja Jaban (IRJA) Dk. Jaban RT 02 RW XI Desa Krajan Kec Weru 2022;
53. LPJ Bantuan Keuangan Pengadaan Inventaris RT Dk Krajan RT 02 dan RT 03 RW 12, Desa Krajan Kec Weru Tahun 2022;
54. LPJ Bantuan Keuangan Pengadaan Inventaris RW Meja Kursi Dk Muneng RW 05, Desa Krajan Kec Weru 2022;
55. LPJ Bantuan Keuangan Untuk Pengadaan Karang Taruna Dk Brunggang RT 01 RW 03 Desa Krajan Weru 2022;
56. LPJ Bantuan Keuangan Pengadaan Inventaris Ibu ibu Dk Brongganang RT 03 RW 03 Krajan;
57. LPJ SILPA Jembatan 2021 (Dk Tegalgiri RT 03 RW 06, Tegalgiri RT 01 RW 07, Dk Joran RT 01 RW 12);
58. SPJ DD Tahap 1;
59. SPJ DD Tahap 2;
60. SPJ DD Tahap 3;
61. Perdes Krajan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2022;
62. Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Januari dan Februari 2022;
63. Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Maret 2022;

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan April 2022;
65. Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Mei Tahun 2022;
66. Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Juni Tahun 2022;
67. Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Juli - Agustus Tahun 2022;
68. Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan September Tahun 2022;
69. Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Oktober dan November Tahun 2022;
70. Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Desember Tahun 2022;
71. SPJ PBH Tahun Anggaran 2022;
72. Laporan Pertanggungjawaban Pendapatan Asli Daerah Desa Krajan Tahun 2022;
73. Lelang Tanah Kas Desa (Berita Acara Lelang Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2022, Surat Pernyataan Lelang);
74. Pernyataan penerimaan Honor Kepala Desa dan Honor Perangkat Desa Krajan;
75. Peraturan Kepala Desa Desa Krajan Weru Sukoharjo No 5 Tahun 2022;
76. Peraturan Desa Krajan Weru Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
77. Peraturan Desa Weru Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
78. Buku Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Nomor Rekening : 2-030-16401-4 atas nama PEMDES KRAJAN KEC WERU/SRI WID alamat MUNENG RT01 RW05 KRAJAN WERU tanggal 27-01-2022;

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



79. 1 bundel Slip Penarikan dan Aplikasi Pemindahbukuan Antar Rekening Bank Jateng Kantor cabang Pembantu Tawang Sari;
80. 1 bundel Slip Penarikan, Slip Setoran, Aplikasi Pemindahbukuan Antar Rekening Bank Jateng Kantor cabang Sukoharjo Jawa Tengah;
81. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 tahun 2016 tentang Penetapan Desa;
82. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Aset Desa;
83. Peraturan Desa Krajan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Krajan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa;
84. Peraturan Desa Krajan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan tahun Anggaran 2022.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 27/Akta.Banding/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg Jo. 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan adanya Banding Nomor 975/PAN.PN.W12-U1/HK2.2/VIII/2024 yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 permohonan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 04 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



tanggal 04 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 04 September 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2024, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, tanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya beralasan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap.
- Berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa membuktikan secara melawan hukum Terdakwa telah memperoleh harta berupa uang sehingga terbukti Terdakwa telah memperkaya diri sendiri.
- Sehingga Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah kekeliruan atau ada yang kurang lengkap karena tidak mempertimbangkan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa putusan pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan keuangan negara atau daerah melainkan telah mengikis tingkat kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah dalam hal ini pemerintah Desa Krajan, menimbulkan keresahan masyarakat Desa Krajan sehingga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Berdasarkan alasan diatas, Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang agar menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2024.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, tanggal 21 Agustus 2024, agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku *Judex Factie* dapat merubah putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana sebagaimana dalam tuntutan pidananya dan yang dipertegas lagi dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku *Judex Factie* yang memeriksa dan mengadili ulang perkara tersebut di tingkat banding harus menemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan atau memutus perkara *a quo* terhadap dua hal yaitu salah dalam penerapan hukum atau salah dalam menilai fakta hukum yang ditemui selama proses persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, tanggal 21 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan sebagai berikut :

- **Tentang Analisa Yuridis;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat Hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap karena berdasarkan

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa membuktikan secara melawan hukum Terdakwa telah memperoleh harta berupa uang sehingga terbukti Terdakwa telah memperkaya diri sendiri. Sehingga Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah kekeliruan atau ada yang kurang lengkap karena tidak mempertimbangkan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang akan mempertimbangkan kembali unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “SETIAP ORANG”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, pengertian setiap orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*), sehingga pelaku sebagai subjek hukum yang dimaksud sebagai *norma adreasaat* atau *subject norm* dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang adalah untuk memastikan bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan benar-benar sebagai subjek hukum yang dituju, agar tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa Sri Widayati binti Sunardi Parto Sudarso yang menjabat selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Krajan sejak tahun 1993 sampai dengan 1 Maret 2023, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah membenarkannya, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terhadap orang dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, telah mengerti isi surat dakwaan, dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dan mampu menyampaikan tanggapan atau pendapatnya secara lancar, maka menurut hukum terhadap

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Terdakwa dapat dipandang sebagai subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad. 2. Unsur “SECARA MELAWAN HUKUM”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun secara materiil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti benar Terdakwa selama menjabat selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Krajan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan bersesuaian dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah melakukan penyimpangan dana APBDesa Desa Krajan Kecamatan Weru Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp194.134.189,00 (seratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A Penyalahgunaan Saldo Tunai Silpa Tahun 2021	
1 Jumlah saldo tunai Tahun 2021.	48.209.803,00
2 Jumlah saldo tunai Tahun 2021 yang telah terealisasi dalam kegiatan desa pada Tahun 2022.	23.993.841,00
3 Jumlah saldo tunai Tahun 2021 yang dibawa oleh Pihak Pemdes/Pihak Lain.	224,00
4 Jumlah 1 - (2+3)	23.994.065,00
Jumlah kerugian keuangan negara	24.215.738,00
B Penyalahgunaan Saldo Bank Silpa Tahun 2021	
1 Jumlah saldo bank Tahun 2021 yang telah ditarik dari rekening kas desa.	176.546.270,00
2 Jumlah saldo bank Tahun 2021 yang telah terealisasi dalam kegiatan desa pada Tahun 2022.	143.557.250,00

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



3	Jumlah saldo bank Tahun 2021 yang dibawa oleh Pihak Pemdes/ Pihak Lain dalam bentuk tunai.	-	
4	Jumlah 1 - (2+3)		143.557.250,00
	Jumlah kerugian keuangan negara		32.989.020,00
C	Penyalahgunaan Pendapatan dari Dana Transfer Tahun 2022		
1	Jumlah pendapatan dari dana transfer Tahun 2022 yang t telah ditarik dari rekening kas desa.		2.395.866.249,00
2	Jumlah dana transfer tahun 2022 yang telah terealisasi dalam kegiatan desa pada Tahun 2022.	2.300.891.434,00	
3	Jumlah saldo dana transfer Tahun 2022 yang dibawa oleh Pihak Pemdes/Pihak Lain dalam bentuk tunai.	10.625.566,00	
4	Jumlah 1 - (2+3)		2.311.517.000,00
	Jumlah kerugian keuangan negara		84.349.249,00
D	Penyalahgunaan Pendapatan dari PAD Lelang Pengelolaan Tanah Kas Desa Tahun 2022		
1	Jumlah pendapatan dari PAD Lelang Tanah Kas Tahun 2022 yang telah disetor pemenang lelang.		37.250.000,00
2	Jumlah PAD Lelang Tanah Kas Desa tahun 2022 yang telah terealisasi dalam kegiatan desa pada Tahun 2022.	13.650.000,00	
3	Jumlah saldo PAD Lelang Tanah Kas Tahun 2022 yang dibawa oleh Pihak Pemdes/Pihak Lain dalam bentuk tunai.	-	
4	Jumlah 1 - (2+3)		13.650.000,00
	Jumlah kerugian keuangan negara		23.600.000,00
E	Penyalahgunaan Pendapatan dari PAD Lelang Pengelolaan Tanah Kas Desa Tahun 2022		

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	Jumlah pungutan pajak yang tidak disetorkan oleh SW	
a.	Pungutan pajak belanja desa dari PBK Non Fisik	15.615.331,00
b.	Pungutan pajak belanja desa dari DD RTLH	7.890.786,00
c.	Pungutan pajak belanja desa dari DD talud Jetis RT 01/13	935.065,00
d.	Pungutan pajak belanja desa dari DD betonisasi Jetis RT 03/13	2.139.000,00
e.	Pungutan pajak belanja desa dari ADD belanja Laptop	2.400.000,00
	Jumlah kerugian keuangan negara	28.980.182,00
	Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara	194.134.189,00

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Krajan dan bertentangan dengan peraturan :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

1) Pasal 2 huruf h:

Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

2) Pasal 3 ayat (1)

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa :

1) Pasal 51 huruf a, c dan f

Perangkat desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya
 - f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

1) Pasal 8 ayat (1) huruf b :

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

2) Pasal 55 ayat (5) :

Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

3) Pasal 58 ayat (4) :

Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat meskipun perbuatan Terdakwa Sri Widayati binti Sunardi Parto Sudarso bertentangan/tidak sesuai dengan peraturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya, namun demikian Terdakwa hanya bisa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa pada saat terjadinya perkara ini sedang menjabat selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Krajan yang mempunyai suatu kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut :

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas dan kewajiban antara lain :

1. mengelola administrasi keuangan Desa;
2. menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seijin Kepala Desa, membukukan dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa;
3. mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh Kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam penjelasan resmi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). Unsur melawan hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut merupakan “*bestenddeel delict*” atau “*delik inti*” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat pula unsur “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dimana unsur tersebut juga merupakan “*bestenddeel delict*” atau “*delik inti*” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Nomor 20 Tahun 2001 artinya juga merupakan unsure delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana. Menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya “Penyalahgunaan wewenang dan delik pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah” halaman 35 menyebutkan bahwa “penyalahgunaan wewenang” merupakan salah satu bentuk dari “*onrechtmatige daad*.” Penyalahgunaan wewenang merupakan “*species*” dari *genusnya* “*onrechtmatige daad*”. Dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan “penyalahgunaan wewenang” merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur “secara melawan hukum” sebagai “*bestenddeel delict*” atau “delik inti” dari Pasal 2 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai “*bestenddeel delict*” atau “delik inti” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “*inhaerren*” (sama), hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya menghendaki agar dalam seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “jabatan” atau “kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat *lex specialis*) maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ansich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu “menyalahgunakan kewenangan” seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana “secara melawan hukum” seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 821.K./Pid/2005 menyatakan bahwa letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan. Dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”. Hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “*Lex specialis derogate legi generalis*”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana korupsi dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa Sri Widayati binti Sunardi Parto Sudarso yang mempunyai jabatan atau kedudukan selaku selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Krajan, maka lebih tepat dikenakan / dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “secara melawan hukum” dalam perkara ini tidak tepat/tidak dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua dari dakwaan primair tidak dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tidak akan membuktikan unsur selanjutnya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, tanggal 21 Agustus 2024 ternyata

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



telah mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa terhadap unsur setiap orang, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan maupun unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, serta unsur “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” dalam perkara *aquo* telah dipertimbangkan dengan jelas, tepat dan benar;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tentang kesalahan Terdakwa, yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- **Tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;**

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya berpendapat bahwa putusan pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan keuangan negara atau daerah melainkan telah mengikis tingkat kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah dalam hal ini pemerintah Desa Krajan, menimbulkan keresahan masyarakat Desa Krajan sehingga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 21 Agustus 2024 dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah tambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah menyinggung mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun demikian tidak diuraikan lebih lanjut. Oleh karenanya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan untuk menjaga disparitas pidana terhadap perkara yang serupa, maka Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :

- a. Kategori kerugian negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. Rentang penjatuhan pidana;
- d. Keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuhan pidana; dan
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini dan dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta Lampirannya adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian negara atau perekonomian negara;

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Kerugian keuangan negara cq. Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah sejumlah Rp194.134.189,00 (seratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);

Berdasarkan Lampiran Perma Nomor 1 Tahun 2020, Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut termasuk dalam Kategori paling ringan, dimana yang termasuk kategori paling ringan adalah nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;

- Aspek Kesalahan Terdakwa;

1. Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
2. Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

Dengan demikian aspek kesalahan terdakwa termasuk dalam kategori sedang;

- Aspek Dampak.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala satuan wilayah Desa yaitu Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah ;

Dengan demikian aspek dampak termasuk dalam kategori rendah;

c. Aspek Keuntungan Terdakwa;

- Terdakwa telah memperoleh dan menikmati harta dari tindak pidana korupsi dari seluruh kerugian keuangan negara akibat dari perbuatannya

- Terdakwa belum mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara .

Dengan demikian aspek keuntungan terdakwa termasuk dalam kategori tinggi;

Dari pertimbangan diatas maka tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan tersebar dalam kategori sedang, rendah dan tinggi. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori sedang.

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa apabila aspek kesalahan, dampak dan keuntungan dalam kategori sedang dihubungkan dengan Kerugian keuangan negara yang termasuk dalam kategori paling ringan, maka rentang penjatuhan pidananya termasuk dalam Kategori II yaitu pidana penjara antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan denda antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan, dan bobot kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dipertegas dalam memori bandingnya terlalu berat sedangkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 21 Agustus 2024 tersebut sudah tepat, layak dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dengan demikian memori banding Penuntut Umum dinyatakan ditolak/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 21 Agustus 2024 untuk selebihnya diambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 21 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, tanggal 21 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Dolman Sinaga, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Bambang Haruji, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.Hum, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Anggota tersebut, serta dibantu oleh Mustofa, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Dolman Sinaga, S.H.

TTD

Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Mustofa, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG